



**NASKAH IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(IMPLEMENTING ARRANGEMENT) ANTARA
PROGRAM STUDI PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**



**DENGAN
PUSAT RISET SAPI ACEH DAN TERNAK LOKAL
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**NOMOR: 016/PET/FAPERTA-UNIKI/IX/KS/2025
NOMOR: 06/UN11.L1.12/PK.00.01/2025**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KAMPUS BERDAMPAK**

**DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM
BERDAMPAK
PROGRAM STUDI PETERNAKAN**

Pada hari Senin, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat Kabupaten Bireuen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mhd Taufiq Hadi Wijaya, M.Pt** :Ketua Program Studi Peternakan dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Peternakan Fakultas Sains Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Ir. Eka Meutia Sari, M.Sc** :Kepala Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen dalam melakukan kerjasama secara kelembagaan untuk Tridarma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok dari masing-masing pihak.

LANDASAN HUKUM

Perjanjian kerjasama antara Fakultas Sains Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dengan No 111/K/PTBKR-A/2022 dan No 01/FAPERTA-UNIKI/KS/2025

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Kerjasama ini bertujuan dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam program magang berdasarkan pada peningkatan pemberdayaan

Paraf Pihak 1

Mhd Taufiq Hadi Wijaya, M.Pt

Paraf Pihak 2

Prof. Dr. Ir. Eka Meutia Sari, M.Sc

Mahasiswa serta peningkatan pengembangan kompetensi sesuai dengan perkembangan di zaman modern.

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

1. **PIHAK PERTAMA** dengan segala kewenangannya serta tersedianya sumberdaya manusia, maka akan menyediakan SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini;
2. **PIHAK KEDUA** dalam kewenangannya serta tersedianya sumberdaya dan sarana prasarana, maka akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam menyelenggarakan program-program;
3. Program-program kerjasama yang dilaksanakan yaitu berupa :
 1. Kegiatan pemagangan (*internship*);
 2. Kerjasama dalam mendukung program Kampus Berdampak;
 3. Pelatihan/*workshop*, seminar, kuliah umum (*studium general*);
 4. Pertukaran Mahasiswa;
 5. Kerja sama dengan laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala
 6. Penelitian bersama (*joint research*), pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah; dan
 7. Bidang kerja sama yang terkait lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama dengan bagian-bagian dan unit lain yang diberikan kewenangan antara kedua belah pihak dan implementasinya dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian integral dari perjanjian kerjasama ini.

1. Lamanya kerjasama ini berlaku untuk masa kegiatan mahasiswa berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada Pasal 2 di atas akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat di antara kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Masalah Pembiayaan serta hal-hal ini yang terkait dengan adanya implementasi kerjasama ini, maka akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.

Paraf Pihak 1



Mhd Taufiq Hadi Wijaya, M.Pt

Paraf Pihak 2



Prof. Dr. Ir. Eka Meutia Sari, M.Sc

Pasal 5
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada i'tikad baik kedua belah pihak untuk saling bekerjasama dalam upaya melaksanakan fungsi dari kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya, Apabila terjadi ketidakserasian dalam kerjasama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah ;
2. Perubahan mengenai isi perjanjian kerjasama ini banya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dan bermaterai serta memiliki kekuatan hukum yang sama ;
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dengan masing-masing sama bunyinya dan bermaterai serta memiliki kekuatan hukum yang sama;
4. Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak;
5. Hal-hal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat tersendiri.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 29 September 2025

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Peternakan



Mhd Taufiq Hadi Wijaya, M.Pt

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Riset Sapi Aceh dan
Ternak Lokal



Prof. Dr. Ir. Eka Meutia Sari, M.Sc

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1.	JUDUL KERJA SAMA	:	Seminar Nasional dengan Tema Inovasi dan Teknologi dalam Pelestarian Ternak Lokal Serta Optimalisasi Agribisnis Pertanian
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	IA
3.	MITRA KERJA SAMA	:	Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal, Universitas Syiah Kuala
4.	RUANG LINGKUP	:	1. Pendidikan
			2. Pengembangan Ternak Lokal
			3. Pelestarian Plasma Nutfah
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, meningkatkan pemahaman tentang ternak lokal di Provinsi Aceh
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	https://drive.google.com/drive/folders/1v4PU4MMuZgnfgze5mCpSmBp-_HcjvnZ?hl=id

Bireuen, 29 September 2025

Mengetahui,

Penanggungjawab Kegiatan

Ketua Panitia Pelaksana



Mhd Taufiq Hadi Wijaya, S.Pt., M.Pt
NIP. 8357775676130183

Ketua Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal,
Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr. Eka Meutia Sari, M.Sc
NIP. 196712241992122001

Dekan Fakultas Sains Pertanian Dan
Peternakan



Ir. Suryani, M.Pt
NIP. 196312312008012006

